

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI
(Studi kasus di Polres Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh:

VILLI NILA KRISTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI (Studi kasus di Polres Lampung Tengah)

Oleh

VILLI NILA KRISTI

Kejahatan penganiayaan oleh masyarakat akhir-akhir ini sering terjadi dan disebabkan oleh beragam faktor. kejahatan penganiayaan dapat berdampak negatif dan merugikan berbagai pihak. Dalam penulisan ini dibahas beberapa permasalahan, yakni: apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi, dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi antara lain: Faktor perilaku aparat penegak hukum, reaksi masyarakat terhadap upaya kekerasan, Kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi dapat dilakukan melalui upaya nonpenal (*preventif*) dan upaya penal (*Represif*). Upaya penal (*Preventif*) yaitu mengadakan sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, sedangkan upaya penal (*Represif*) yaitu memberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 358 ke-2 KUHP.

Saran yang diajukan sebagai hasil penelitian sebaiknya masyarakat lebih bisa mengontrol emosinya dan tidak mengulangi tindakan main hakim agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan berbagai pihak dan juga aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan penyuluhan terkait tindak pidana penganiayaan dan memperketat pengawasan dan pengamanan di lingkungan yang rawan kejahatan sehingga kejahatan ini dapat diminimalisir dengan baik.

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Masyarakat.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF COMMUNITY ASSISTANCE TO THE POLICE (Case study at Polres Central Lampung)

By

VILLI NILA KRISTI

Recently, the crime of persecution by society has occurred frequently and is caused by various factors. The crime of persecution can have a negative impact and harm various parties. In this paper, several problems are discussed, namely: what are the factors that cause the crime of mistreatment by the community against the police, and how are efforts being made to deal with the crime of mistreatment by the community against the police.

The research method in this thesis uses an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection procedures were carried out by means of literature studies and field studies. The data analysis in this study used qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the factors causing the crime of persecution by the community against the police include factors in the behavior of law enforcement officials, community reactions to attempts at violence, and a lack of public awareness. Efforts to deal with the crime of persecution by the community against the police can be carried out in non-penal (preventive) and penal (repressive) ways. Penal efforts (preventive) include holding outreach and providing understanding to the public, while penal efforts (repressive) include providing criminal sanctions based on Article 358.2 of the Criminal Code.

As a result of the research, suggestions were put forward that the community should be more able to control their emotions and not repeat vigilante actions so that events that are detrimental to various parties do not occur and that law enforcement officials are expected to be able to provide counseling related to criminal acts of persecution and tighten supervision and security in crime-prone environments so that this crime can be minimized properly

Keywords: Criminology, Persecution, Society.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGANIAYAAN OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI
(Studi Kasus di Polres Lampung Tengah)**

Oleh:

VILLI NILA KRISTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH
MASYARAKAT KEPADA POLISI (Studi
Kasus di Polres Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: VILLI NILA KRISTI

No. Pokok Mahasiswa

: 1612011195

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Pnguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H



2. Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Noember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Villi Nila Kristi

Nomor Induk Mahasiswa : 1612011195

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI** (Studi Kasus di Polres Lampung Tengah)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023
Penulis,

Villi Nila Kristi



Villi Nila Kristi
NPM. 1612011195

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Villi Nila Kristi, penulis dilahirkan di Banyumas, 27 Juli 1998. Penulis adalah anak ke lima dari pasangan Bapak Sudarno dan Almh. Ibu Lasiyem.

Penulis mengawali pendidikan di TK PKK Banyumas pada tahun 2004, SD Negeri 3 Banyumas diselesaikan pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Banyumas diselesaikan pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan pada pertengahan Juni 2018, Penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2019 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Juku Batu, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan. Kemudian di Tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Man Jadda Wa Jadda”

“Barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya”

(Pepatah Arab)

“Keberhasilan adalah milik orang yang pantang menyerah, evaluasi kegagalan untuk memperbaiki dan jadikan keberhasilan untuk motivasi”

(Villi Nila Kristi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, aku persembahkan sebuah karya ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Sudarno dan Ibu almh. Lasiyem

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Memberikan semangat disaat terjatuh, Terima Kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

Kakak-kakakku Tercinta

Yopi Gunawan, Hendri Darmawan, Meli Marfilia, Serli Meilani

Yang senantiasa memberikan support dan selalu memberikan motivasi sehingga saya semangat untuk menggapai cita-cita. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, keluarga lah yang ada untuk saling menguatkan

Almamaterku Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu sebagai langkah untuk berproses dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam bidang akademik maupun non-akademik

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul sebagai “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI (Studi Kasus di Polres Lampung Tengah)” salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen

Pembimbing 1 yang telah bersedia membantu, mengoreksi serta memberikan masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pernah dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih atas bimbingan dan pengajarnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terutama pada Bagian Hukum Pidana.
11. Bapak Wahyu Widyansyah, S.Psi, Anggota Satreskrim Polres Lampung tengah, Ibu Erna Dewi, S.H.,M.H., serta narasumber yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dan informasi untuk penelitian ini.

12. Teristimewa untuk Kedua Orang Tuaku Ayahanda Sudarno dan Almh. Ibunda Lasiyem, terima kasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, kasih sayang yang selalu tercurahkan dan motivasi demi terwujudnya keberhasilanku.
13. Kakak- kakakku tersayang : Yopi Gunawan, Hendri Darmawan, Meli Marfilia, dan Serli Meilani, terima kasih kalian selalu ada untuk membantuku, dan memberikanku motivasi untuk mencapai keberhasilanku. Serta terimakasih untuk semua keponakanku tersayang yang selalu memberikanku semangat dengan keceriaan.
14. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan: Perina Kherend, S.H., Dini Nurina Chairani S.H., Fitri Handayani S.H., Dewi Maryana Sukma S.H, Uli Khairani, S.H., Purnama Sari S.H, Dahlia Safitri, S.H., Yoshi Agnasty S.H, Ega Danu S.H., Alvino Novariski, S.H., yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsiku, semoga persahabatan kita selalu terjalin untuk selamanya dan kelak kita menjadi orang yang sukses. Aamiin.
15. Sahabatku Sensasi'16 : Maria Fajariana Kurniasih, Sisi Susanti, Komsatun, Putri Aryanti, Krisanti Hanina Putri, Ludwina Damei, Rahmatia Ilsa, Muhammad Afdal Arief, Anggie Martha Dion, M. Arif Diyaur Rofiq, Naufal Adjie Riantama, M. Vidho Zikirda, Jerry Joice S, Adhitia Irianto, Diki Irawan. Terimakasih telah menjadi sahabat seperjuangan yang memberikanku banyak kenangan dan pelajaran hidup untuk menjadi lebih baik.

16. Terimakasih kepada Teman Teman KKN Juku Batu: Eka, Detia, Novi, Prima, Egit, Oki , meilia, Tania, Ayu, Nurul, Yogi, Dafit, Dani yang telah saling support dan berbagi pengalaman selama 40 hari, semoga kelak kita dapat bertemu kembali dalam bahagia
17. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku yang aku sayangi Tia Rahmasari dan Maria Fajariana Kurniasih yang selalu ada untuk membantuku disaat aku menghadapi kesulitan, dan menghiburku disaat aku sedang sedih, aku harap persahabatan kita terus terjalin selamanya. Aamiin.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

VILLI NILA KRISTI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori Dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	17
B. Pengertian dan Unsur-unsur Kejahatan	31
C. Tinjauan Tentang Penganiayaan	34
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	47
C.. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan oleh Masyarakat Terhadap Polisi 53
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan oleh Masyarakat Terhadap Polisi 64

V. PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Pepatah menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum¹. Bahkan, L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia dari sebelum manusia dilahirkan dan masih mencampurinya hingga manusia sudah meninggal.² Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam kehidupan masyarakat.³ Masyarakat terus hidup berdampingan dengan aturan hukum karena kehidupan dalam bermasyarakat memerlukan aturan hukum, yang dapat berfungsi sebagai pengontrol agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat terarah dan berjalan dengan baik.

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan tersebut telah dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Negara menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Maksud dari Negara Hukum tersebut adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang

¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983), hlm. 1.

² L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke-14, 1976), hlm. 18.

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 77.

tidak dipertanggung jawabkan (*akuntabel*).⁴ Namun meskipun Indonesia merupakan Negara hukum, bukan berarti Indonesia adalah Negara yang bebas dari kasus kejahatan.

Kejahatan menurut pendapat Donald R. Taft adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*)⁵. Kejahatan secara praktis merupakan pelanggaran atas norma-norma agama, kesusilaan, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara religi merupakan pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat serta diberikan sanksi pidana oleh negara dan dalam perundangan-undangan pidana negara apabila melanggarnya.⁶ Kejahatan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab, melainkan ada yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi.

Kriminologi merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan social (*social science*) yang lahir pada abad ke-19 dan baru di mulai pada tahun 1830, ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.⁷ sebenarnya kriminologi tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, Meskipun kriminologi masih tergolong sebagai ilmu yang masih muda, kriminologi tampak berkembang begitu pesat seiring berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

⁴ Majelis Pemasyarakatan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2009), hlm. 46.

⁵ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010) hlm. 215.

⁶ Firanefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 20.

⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) hlm. 20.

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bongger, Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau muni). Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang memperhatikan gejala-gejala serta mencoba untuk menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*aetiologi*) menggunakan cara-cara yang ada padanya.⁸

Kriminologi dapat digunakan untuk membantu menemukan penyebab terjadinya suatu kejahatan serta dapat menjadikannya sebagai acuan atau pelajaran dalam mencari cara untuk meminimalisir kejahatan agar tidak terulang kembali. Namun meskipun demikian, manusia terkadang tidak dapat lepas dari suatu kesalahan dan kejahatan, baik perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja maupun yang tidak disengaja. Salah satu contoh kejahatan yang marak dan sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini yaitu penganiayaan. Motif dari tindak pidana penganiayaan ini cukup beragam. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini, seperti kesalahpahaman, terdesak karena ancaman, ataupun karena emosi yang tidak terkendali.

H.R. (Hooge Raad), mengatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain, serta semata-mata menjadi tujuan dari orang tersebut dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.⁹

⁸ Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.21.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Sinar Grafika, Jakarta 2002), hlm 5.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perilaku yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang menentukan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tahun,
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan ,
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Polisi dalam hal ini berwenang dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat, karena pada hakikatnya polisi merupakan Pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.¹⁰ Polisi bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun pada beberapa tahun terakhir kasus tindak pidana penganiayaan ini justru melibatkan polisi sebagai korban penganiayaan yang pelakunya sendiri merupakan masyarakat yang seharusnya percaya kepada polisi untuk memelihara keamanan.

Berikut adalah beberapa kasus penganiayaan yang terjadi di beberapa tahun terakhir seperti:

1. Seperti dilansir dari tribunnews.com¹¹, Pada bulan Desember 2018, seorang Brigpol bernama Hendra Saut Sibarani, 32 tahun yang diperbantukan BKO di Kepolisian Daerah (Polda) Papua meninggal setelah dikeroyok sekelompok warga di Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo Papua. Awalnya bermula sekira pukul 12.23 WIT ketika anggota yang melaksanakan piket penjagaan di Mapolres Yahukimo sedang menyelesaikan masalah

¹⁰ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hlm. 3.

¹¹<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/19/kronologi-pengeroyokan-anggota-brimob-polda-riau-oleh-massa-hingga-tewas-di-yahukimo-papua>, diakses pada 2 Agustus 2021.

kesalahpahaman antara Camat Distrik Lolat dengan seorang guru setempat, seorang warga yang belum diketahui identitas lengkapnya buang air kecil di samping pos penjagaan Mapolres Yahukimo. Seketika itu, salah satu petugas piket yakni Bernard Jek langsung menegur pemuda tersebut, namun dibalas dengan melontarkan kata makian terhadap anggota polisi. Massa kemudian bersikap brutal dan memukul Kepala SPKT Bripta Toniwi Pareme serta melempari batu ke arah anggota lainnya. Namun, puluhan anggota polisi yang berada di Mapolres langsung menuju SPKT dan melerainya, lalu menyuruh warga pulang. Berselang beberapa menit, Brigadir Hendra Saut Sibarani yang saat itu hendak menuju Pos Brimob melewati Pemukiman Jalur 1 dianiaya oleh sekelompok warga di depan sebuah toko, pukul 12.30 WIT hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Dilansir dari CNNIndonesia.com¹². Pada bulan Februari 2019, seorang polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dikeroyok preman di kawasan Tangga Buntung, Palembang, saat sedang memburu tersangka kasus penusukan. Awalnya anggota sedang menyelidiki kasus penusukan yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Saat berpapasan dengan polisi, pelaku langsung kabur kemudian Bripta Agus pun langsung melakukan pengejaran. Nahasnya, ia malah dijebak untuk masuk ke area preman yang kemudian dikeroyok 15-20 orang dan tiga pelaku melakukan penusukan dengan senjata tajam pisau. Dalam kondisi luka tusuk di punggung, Bripta Agus berusaha menyelamatkan diri. Agus lalu diselamatkan oleh anggota polisi lainnya yang turut memantau penangkapan pelaku dari kejauhan. Bripta Agus kemudian langsung dibawa ke RS Bhayangkara Palembang.
3. Dilansir dari news.detik.com¹³, pada bulan Februari 2020, Brigadir Polisi Ahmad Jamhari berumur 41 tahun, anggota Polsek Way Bungur, Lampung Timur, tewas karena dikeroyok massa di Jalan Lintas Timur, Sanggar Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah. Awalnya Brigadir Polisi Ahmad Jamhari sedang berkunjung di Lampung Tengah dalam acara hiburan musik dangdut organ tunggal di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Tiba-tiba yang Brigadir Polisi AJ itu mengamuk dan menyodorkan parang ke sejumlah warga. Kemudian masyarakat bersama-sama mengeroyok korban sehingga Brigadir AJ meninggal dunia. Belum diketahui dasar pengeroyokan oleh warga terhadap korban. Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 subsider 351 ayat 3 tentang Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian.

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190225065906-12-372262/kejar-buronan-polisi-sumsel-dikeroyok-dan-ditusuk-15-preman>.

¹³<https://news.detik.com/berita/d-4887687/18-warga-lampung-tengah-jadi-tersangka-pengeroyokan-polisi-hingga-tewas>, diakses pada 2 Agustus 2021.

Kasus diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi di masyarakat. Meskipun tindak pidana ini telah diatur jelas dalam Pasal 351 dan 170 KUHP, namun masyarakat masih tetap mengabaikan aturan hukum yang ada sekalipun korbannya merupakan seorang aparat penegak hukum. Pemecahan persoalan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, penulis menggunakan kajian kriminologis. Dengan menggunakan kajian kriminologis terhadap kasus penganiayaan ini dapat digunakan teori-teori kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadi faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh warga terhadap polisi. Dengan diketahuinya sebab terjadinya permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oleh Masyarakat Kepada Polisi (Studi Kasus di Polres Lampung Tengah).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu pembatasan ruang lingkup, ruang lingkup dalam penulisan ini terutama terbatas Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi dan upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi di Lampung Tengah. Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah pada Polres Lampung Tengah Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan.
 - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta dapat memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan oleh warga terhadap polisi.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁴ Pada permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 46.

¹⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Jaya, 1987), hlm.44

1) Faktor Intern

Faktor Intern terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan
- b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Ekstern

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal. Contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d) Faktor Film (Termasuk Televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibanding bacaan.

e) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau pergaulan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda¹⁶

f) Faktor keluarga

Faktor keluarga dipengaruhi oleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

¹⁶ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention), (Alumni, Bandung: Alumni: 1976), hlm. 42.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.¹⁷

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama , norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁸

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Bongor berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.

¹⁷ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm.42.

- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
- (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abolisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).
 - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - (4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
 - (5) Pervensi kenakalan sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁹

2) Upaya represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁰ Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

¹⁹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Alih Bahasa oleh Soejono D, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981), hlm.15.

²⁰ *Ibid*, hlm.32.

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. ²¹

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain:

- a) Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak

²¹ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung : Trasito. 1980), hlm.399

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preemptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Preemptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.²²

2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.²³ kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah istilah yang dimaksud adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴

²² Kunarto. *Etika Kepolisian*. (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997). Hlm.111

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm.132

²⁴ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.75

- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara yang apa adanya.²⁵
- c. Kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, yang secara ekonomis, politis, dan social psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat.²⁶
- d. Penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.²⁷
- e. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan memiliki kepentingan yang sama.²⁸
- f. Polisi merupakan Pranata umum sipil bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Bab ini pada dasarnya mengarah agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

²⁵ Bonger, W. A., Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21

²⁶ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi (YLBHI, 1988)* hlm. 40

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

²⁸ Gungsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Lampung: Aura Publisier, 2019) hlm. 46

²⁹ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) hlm. 3

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu : Tinjauan umum kriminologis, tinjauan umum kejahatan penganiayaan dan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu mengenai Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Masyarakat kepada Polisi.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.³⁰

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis pada abad ke sembilan belas. Namun demikian, bidang penelitian yang sekarang ini dikenal sebagai salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu kriminologi telah terbit lebih awal, misalnya karya-karya yang dikarang oleh Cesare Beccaria (1738-1794), Jeremy Bentham (1748-1832), Andre

³⁰ Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016) hlm.1

Guerry, yang mempublikasikan analisa tentang penyebaran geografis kejahatan di Perancis tahun 1829, Adolphe Quetelet seorang Ahli matematika Belgia menerbitkan sebuah karya ambisius tentang penyebaran social kejahatan di Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Belanda pada tahun 1835 dan terakhir Cesare Lambroso (1835-1909) serta muridnya Enrico Ferri (1856-1928) menggunakan metode antropologi ragawi dan antropologi megembangkan teori kriminalitas berdasarkan biologis, kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, yang mana dalam perkembangannya, kriminologi modern terpisah-pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah tertentu, yaitu sosiologi, hokum, psikologi, psikiatri, dan biologi.³¹

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan³². Adapun Pengertian Kriminologi menurut para ahli, yaitu:

1) E.H Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³³

2) Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

³¹ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana* (Medan : USU Press, 2007), hlm. 26

³² A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Refleksi., 2010), hlm. 1.

³³ ³³ W.M.E Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 7.

3) Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

4) Haskell dan Yablonsky

Kriminologi secara khusus merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi,³⁴

1. Sifat dan tingkat kejahatan.
2. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas.
3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
4. Ciri-ciri kejahatan.
5. Pembinaan pelaku kejahatan.

5) Mr. Paul Moedigno

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.

6) W.A Bonger

W. A Bonger menyatakan bahwa Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme)".³⁵

³⁴ Mulyana Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991) hlm. 13

³⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,(Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.21

Melalui definisi ini. Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.³⁶

a. Kriminologi Murni mencakup:³⁷

- 1) *Criminal Antropology* Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
- 2) *Criminal Sociology* Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) *Criminal Psychology* Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- 5) Penologi Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana

b. Kriminologi Terapan mencakup:³⁸

1) Higiene Kriminal

Pengertian Hygiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha mana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang undang. sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17.

³⁸ Momon Kartasaputra, *Azas Azas Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya), hlm.21.

2) Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja Jadi tidak semata mata dengan penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Objek kajian kriminologi melingkupi:

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang undangan.

Secara umum objek kajian kriminologi itu meliputi:

- a. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.
- b. Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama ditentukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologis, psikologis, maupun sosiokultural.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.³⁹

A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law);

³⁹ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 23

⁴⁰ Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010) hlm.2

- b. Etiologi criminal, yang membahas teori teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

Sutherland mengemukakan bahwa, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:⁴¹

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab sebab harus pula menyelidiki faktor faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

2. Etiologi kejahatan

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017) hlm.15

3. Teori-teori Kriminologi

Teori dalam kriminologi yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan, diantaranya teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis, dan teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis (*anomi*).

Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis menurut Casare Lombroso adalah para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. Teori Lombroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui atavistic stigmata ciri-ciri fisik makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.⁴²

Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologi menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.⁴³

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi* (Jakarta: PT Rajawali Press 2001), hlm.35

⁴³ *Ibid*, hlm. 49

Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis menurut Robert K. Merton dan Emile Durkheim menyatakan faktor penyebab kejahatan dari konsep anomie pada dasarnya ada suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi. Teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.⁴⁴

Landasan-landasan teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain :

1) Teori Tipe Fisik (*Body Types Theories*)

Teori ini mengemukakan bahwa penjahat itu dapat dilihat dari kondisi fisik tertentu yaitu lahiriah maupun fisik yang termasuk ke dalam gen atau kromosom-kromosom dalam tubuh. William H Sheldon memformulasikan tipe-tipe tubuh yang dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁵

- a. *The Endomorph* (Memiliki tubuh gemuk)
- b. *The Mesomorph* (Berotot dan bertubuh atletis)
- c. *The ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh)

Setiap tipe yang sudah dikelompokkan mempunyai temperamen yang berbeda-beda. Menurut William H Sheldon, ada Korelasi antara fisik dan temperamen tetapi tidak untuk satu hubungan. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang

⁴⁴*Ibid*, hlm. 57

⁴⁵ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Lampung : Justice Publisher,2016), hlm. 23

didominasi sifat bawaan Mesomorph (Secara fisik kuat, agresif, dan atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku illegal.

2) Teori-Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories)

Ada tiga teori utama dari *Cultural Deviance theories* yaitu :⁴⁶

a. *Social Disorganisation*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi tentang orang kembar (*Twin Studies*), adopsi (*Adoption Studies*) dan kromosom (*The XYY Syndrome*). Para peneliti menemukan bahwa *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka, 50% pasangannya juga melakukan kejahatan. Selanjutnya terhadap adopsi anak menyimpulkan bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh besar terhadap anak dibanding kriminalitas orang tua angkat.

b. *Differential Association*

Sutherland memperkenalkan teori *Differential Association* dalam buku teksnya "*Principles of Criminology*" pada tahun 1939, *Differential Association* didasarkan pada sembilan dalil, yaitu:⁴⁷

1. Tingkah laku (*Criminal behavior is learned*).

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 96

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 97

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi (*Criminal behavior is learned in interaction with other processes of communication*).
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi didalam kelompok orang yang intim atau dekat (*The principal part of the learning of criminal behavior within intimate personal groups*).
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk: a. teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit dan kadang sangat mudah. b. arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap. (*When criminal behavior is: a. techniques of communicating the crime, which are sometimes very, complicated, sometimes very simple. b. the specific direction of motives, drive, rationalization, and attitudes.*)
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah dia menguntungkan atau tidak. (*The specific direction of motives and definitions of the legal codes as favorable or unfavorable*).
6. Seseorang menjadi penjahat karena definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum (*A person becomes delinquent because of an excess of favorable violation of law over definition unfavorable to violation of law*).
7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam frekuensi, lamanya prioritasnya dan intensitasnya (*Differential Association may and intensity*).

8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain (*The process of learning criminal behavior by criminal and noncriminal pattern involves all of the mechanism that are involved in any other learning*).
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama (*While criminal behavior is an expression of general needs values, it is not explained by those general needs and values, since non criminal behavior is and expression of the same needs and values*).

c. *Cultural Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan perbedaan utama antara seorang kriminal dengan non kriminal yaitu masing-masing melakukan norma yang berbeda. Konflik dibedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer yaitu ketika norma-norma dari budaya bertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area budaya yang berdekatan. Selanjutnya konflik sekunder yaitu muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki normanya sendiri-sendiri. Konflik ini terjadi ketika suatu masyarakat homogen atau sederhana menjadi

masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.⁴⁸

3) Teori Labeling (Teori Pemberian Cap atau Label)

Teori labeling ini merupakan teori yang terinspirasi oleh bukunya Tannembaum yang berjudul *crime and the community*. Kejahatan merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label (labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat).⁴⁹ Dua konsep penting dalam teori labeling adalah:

- a. *Primary Deviance* yaitu ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal.
- b. *Secondary Deviance* yaitu berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

4) Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal. Dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana, maka semua perilaku kriminal adalah keputusan-keputusan rasional. Hal ini mengingatkan pada teori kriminologi klasik, misalnya hedonisme. Penggolongan pendapat tentang Sebab Musabab kejahatan, yaitu:⁵⁰

- a. Golongan salahmu sendiri.
- b. Golongan salah lingkungan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 99

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 100.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 102.

- c. Golongan tiada yang salah.
- d. Golongan kombinasi.

4. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya

Adapun ilmu bantu dalam Kriminologi meliputi:

a. Ilmu Filsafat

Filsafat yang mempersoalkan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lain disebut "Antropologi Filsafat". Antropologi filsafat yang menentukan manusia berbeda dengan hewan. Karena itu hewan tidak pernah akan bertindak jahat karena untuk menentukan sesuatu yang jahat harus ada norma serta harus ada kesadaran. Hewan tidak bernorma dan tidak berkesadaran sehingga pasal-pasal KUHP tidak diberlakukan.⁵¹

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi hingga melahirkan mazhab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.

c. Antropologi Kriminal

Ilmu ini menginstrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawah sejak lahir. Dengan demikian penjahat adalah salah satu jenis homosapieus yang dapat ditentukan secara anatomis ilmu ini meneliti sebab-sebab kejahatan terletak pada tengkorak, tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan jahat dan melahirkan madzab autropologi.

⁵¹ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Lampung : Justice Publisher,2016), hlm. 5

d. Psychology Kriminal

Ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpanan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi Psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (iaksa, hakim, panitera, terdakwa).⁵²

e. Paenologi

Penologi adalah sub-ilmu dari kriminologi yang mempelajari asal muasal, membahas timbulnya dan pertumbuhan hukum, arti hukuman serta faedah hukuman.

f. Neuropathology Kriminal

Ilmu ini meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dibidang ini berpendapat ketidak beresan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan

⁵² *Ibid*, hlm.6

“ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵³

Moeljatno mengemukakan bahwa Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

“Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

⁵³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Semarang : CV. Widya Karya, 2011), hlm.196

Kejahatan dapat timbul dari 2 (dua) macam faktor:

1. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karna faktor dari bawaan lahir ,bakat alamiah maupun kegemaran yang timbul sejak anak itu dilahirkan. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, faktor ini berasal dari keturunan orangtuanya yang akan terus meningkat seiring bertambahnya usia.

2. Faktor lingkungan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena faktor dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk menjadi pnjahat. Manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya. Pendidikan yang dilaksanakan dirumah maupun disekolah memegang perananan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

C. Tinjauan Tentang Penganiayaan

M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

H.R. (Hoge Raad) mengatakan bahwa, penganiayaan adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.”

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana Penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Kesengajaan

Dalam tindakan penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan

kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet als omliggend), maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai penganiayaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Namun demikian, penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadarkan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

b. Adanya Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju), yakni :

1) Rasa Sakit Pada Tubuh

Dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan.

2) Luka Pada Tubuh

Adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan.

Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka-luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini.

d. Akibat mana yang Menjadi Tujuan Satu-Satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Jenis penganiayaan biasa antara lain:⁵⁴

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah.

Penganiayaan disebutkan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu “suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

⁵⁴ KUHP pasal 351

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

1. Kesalahan (kesengajaan)
2. Perbuatannya (melukai secara berat)
3. Obyeknya (tubuh orang lain)
4. Akibatnya (luka berat)

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- 4) Mendapat cacat besar
- 5) Lumpuh (kelumpuhan)
- 6) Terganggunya daya pikir lebih lama dari empat minggu
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁵⁵

⁵⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1981), Hal. 113

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁵⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan (terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁷

1. Upaya *Represif* (Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,⁵⁸ upaya penanggulangan jalur penal ini bisa juga disebut dengan jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 42

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 46

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan, antara lain :

- a. *Political will*
- b. *Social will*
- c. *Individual wil*

l
Kehendak pemerintah (*Political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra social (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁵⁹

Upaya yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- 1) Peningkatan dan pematapan aparaturn penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- 2) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- 3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturn pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- 5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

⁵⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) hlm. 170.

2. Upaya *Preventif* (Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *Preventif*, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁶⁰

Kebijakan melalui non-penal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti :penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistic dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 46

saling berkaitan. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.⁶¹

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preemptive adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

⁶¹ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010) hlm. 159.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁶²

⁶² Kunarto. *Etika Kepolisian*. (Jakarta : Cipta Manuungal 1997). hlm: 111

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam pengelitan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undngan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1) Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer

mengandung data actual yang di dapat dari penelitian lapangan,dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat dilokasi tempat penelitian dilakukan.Termasuk sebagai data primer, yaitu buku-buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti dilapangan,walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis. Data sekunder sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Peneliti ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Metode penentuan sampel yaitu menggunakan proporsional purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Sampel yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Anggota Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah, Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Polisi.

Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian dan Administrasi, (Bandung, Alfabeta, 2002), hlm.62.

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian, maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka, narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	1 Orang
2. Anggota Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah	1 Orang
3. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Polisi	2 Orang
Jumlah	<hr/> 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan wawancara

(interview) yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan seluruh responden.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode yang meliputi berbagai macam tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
2. *Editing* yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
3. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
4. Sistematisasi yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh masyarakat terhadap polisi di Lampung Tengah antara lain Faktor perilaku aparat penegak hukum, reaksi masyarakat terhadap upaya kekerasan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor penegakan hukum. Jadi, dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka seseorang dapat melakukan kejahatan penganiayaan tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.
2. Upaya penanggulangan terhadap penganiayaan polisi di Lampung Tengah telah cukup baik dalam menegakkan hukum, tetapi perlu cara-cara untuk mengatasinya dengan cara preventif dan represif yaitu sebagai upaya pencegahan kejahatan penganiayaan polisi di Lampung Tengah, selanjutnya upaya preventif yaitu mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi keadaan darurat.

Sedangkan repressif upaya-upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana, upaya ini dilakukan setelah terjadi suatu kejahatan dan telah dijatuhi hukuman pidana yaitu Apabila upaya preventif tidak berjalan dengan baik, maka selanjutnya adalah upaya represif yaitu berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat negara dengan melalui jalur penal atau jalur pidana. Oleh karena itu, mengenai kejahatan penganiayaan polisi di Lampung Timur telah dilakukan upaya represif yaitu dikeluarkannya putusan nomor : 215 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 216 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 217 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 218 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 219 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 220 / PID.B / 2020 / PN.Gns, 221 / PID.B / 2020 / PN.Gns, yang berisi :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan penganiayaan di Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan mengontrol emosi agar tidak terjadinya tindakan main hakim sendiri (penganiayaan), apabila melihat suatu perbuatan kejahatan maka jangan memprovokasi orang lain untuk menghakimi dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib untuk mengatasinya, Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, serta masyarakat untuk melakukan penyuluhan serta pengawasan

di daerah yang rawan terjadinya penganiayaan baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk meminimalisir terjadinya penganiayaan.

2. Aparat penegak hukum diharapkan dalam mengatasi kejahatan penganiayaan yang lebih merujuk kepada upaya preventif yaitu upaya non penal yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana seperti misalnya mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi keadaan darurat. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka upaya represif yang sebaiknya dilakukan adalah pemberian sanksi pidana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga pola pikir pelaku kejahatan dapat menjadi lebih positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, D. & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandarlampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Adi Utomo, Warsiti. 2005. *Hukum Kpolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Alam, S. 2010. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Makassar: Refleksi.
- Andi, H. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, B. N. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Adang, Y. A. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Baharuddin Lopa dan Muh Yamin. 2001. *Undang-Undang Pembaharuan Tipikor*. Bandung.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Huijbers, T. 2010. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartini, K. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.

- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI. 2009. *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*. Jakarta: Sekjen MPR RI.
- Marpaung, Leden, (2002) *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Momon, K. 1981. *Asas-asas kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Mulyono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Noach, W.M.E. 1997. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, A. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Purwadarminta. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, T. & Eva A. Z. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, W. 2012. *Mengenal Tata hukum Indonesia*. Lampung: Uniersitas Lampung.
- . 2012. *Mengenal Tata hukum Indonesia*. Lampung: Uniersitas Lampung.
- Simanjuntak, B. & Chairil, A. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasinto.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. 1981. *Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Poltea.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soejono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Suharso & Retnoningsih, A. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Syani, A. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Jaya.
- Winarno. 2016. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.

Jurnal

- Budhi Yasa, Putu. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)” Volume 3 Nomor 3 (2015).
- Abrianti Dirgahayu, “Tinjauan kriminologis tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan” (Studi kasus di Kepolisian resort Lumajang) Volume 26 Nomor 7 halaman 922 (2020).
- Budayawan Tahir, “Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)”, Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, (2018).

Skripsi

- Agung Fernando Satrya, Analisis “Kriminologis tentang Anak Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Lampung Timur)“. Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2017.
- M AJi Alief Rianto, “Analisis Kriminologis Tindakan Penganiayaan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional Terhadap Pengemudi Transportasi Online”. Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2020.
- Febiyola Natasya Tobing, “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Penagih Hutang (Debt Collector) (Studi Wilayah Hukum Bandar Lampung)”. Skripsi Sarjana Universitas Lampung, 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

- <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/19/kronologi-pengeroyokan-anggota-brimob-polda-riau-oleh-massa-hingga-tewas-di-yahukimo-papua> Diakses pada 05 Maret 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190225065906-12-372262/kejar-buronan-polisi-sumsel-dikeroyok-dan-ditusuk-15-preman> Diakses pada 05 Maret 2020.
- <https://news.detik.com/berita/d-4887687/18-warga-lampung-tengah-jadi-tersangka-pengeroyokan-polisi-hingga-tewas> Diakses pada 05 Maret 2020.